



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAMSUL HADI;
2. Tempat lahir : Nyelak;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/5 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nyelak, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Samsul Hadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL GANI., SH., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Darma Yustisia Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 10 Praya Kec. Praya Kab. Lombok Tengah berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: .../Pen.Pid./2020/PN.Pya tanggal 22 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Pya tanggal 15 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Pya tanggal 15 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL HADI bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus plastic transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol. I jenis sabu;
(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa SAMSUL HADI, pada hari Rabu tanggal 06 November 2019, sekitar jam 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019 bertempat di pinggir jalan umum Depan Kuburan Karang Daye Desa Penujak Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu 1 bungkus narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastic bening dengan berat 105, 12 (seratus lima koma dua belas) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 18.30 wita sdr. BADI (DPO) menelpon terdakwa dan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung menelpon Sdr. SOPEK (DPO) dan langsung menanyakan apakah Sdr. SOPEK (DPO) mempunyai Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dan Sdr. SOPEK (DPO) mengatakan ada. Setelah itu terdakwa pergi ke rumah saksi SUHUN meminta tolong untuk mengantarkan terdakwa ke Praya Kab. Lombok Tengah. Sekitar pukul 22.00 wita saksi SUHUN mengantar terdakwa sampai di rumah Sdr. BADI

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan terdakwa menelpon Sdr. SOPEK (DPO) kembali kemudian meminta Sdr. SOPEK (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan Sdr. SOPEK (DPO) memberikan satu bungkus sabu dengan berat 105,12 (seratus lima koma dua belas) gram kepada terdakwa tersebut didepan rumah Sdr. BADI (DPO) kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. SOPEK (DPO) jika terdakwa akan memberikan uangnya setelah sabu tersebut dibayar oleh Sdr. BADI (DPO). Selanjutnya Sdr. SOPEK (DPO) langsung pergi dan terdakwa langsung menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut dibawah batu depan rumah Sdr. BADI (DPO) kemudian terdakwa langsung menelpon Sdr. BADI (DPO) memberitahu bahwa terdakwa sudah berada didepan rumahnya dengan membawakan pesanan Narkotika jenis sabu namun Sdr. BADI (DPO) tidak ada dirumahnya. Beberapa menit kemudian tiba – tiba Petugas Kepolisian datang untuk mengecek terdakwa namun Petugas Kepolisian tidak menemukan barang apa pun pada badan terdakwa kemudian Anggota Kepolisian mengecek disekitaran tempat kejadian dan menemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) Bungkus Narkotika Gol. I jenis sabu yang terdakwa simpan dibawah batu depan rumah Sdr. BADI (DPO). Setelah itu Anggota Kepolisian menanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa mengatakan jika sabu tersebut adalah miliknya yang ia dapat dari Sdr. SOPEK (DPO) atas pesanan dari Sdr. BADI (DPO). Setelah itu terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Lombok Tengah beserta barang bukti.

Bahwa terdakwa membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya-tidaknya dari pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 19. 107. 99.20.05.0431.K tanggal 11 November 2019 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian I Putu Ngurah Apri Susilawan, S. Si dengan kesimpulan sample tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SAMSUL HADI, pada hari Rabu tanggal 06 November 2019, sekitar jam 01.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019 bertempat di pinggir jalan umum Depan Kuburan Karang Daye Desa Penujak Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan**

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram
yaitu 1 bungkus narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastic bening dengan berat 105, 12 (seratus lima koma dua belas) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas, berawal pada saat saksi HARJANTO SAPUTRA selaku petugas Kepolisian Resor Lombok Tengah melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari masyarakat jika sering terjadi transaksi narkotika di jalan umum Karang Daye kemudian saksi HARJANTO SAPUTRA bersama dengan tim SatNarkoba Polres Lombok Tengah melakukan pengintaian dan ketika mengetahui keberadaan terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri dan menelpon seseorang kemudian saksi HARJANTO SAPUTRA mendatangi terdakwa bersama anggota SatNarkoba Polres Lombok Tengah untuk melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa tetapi tidak ditemukan apa pun kemudian saksi HARJANTO SAPUTRA menggeledah di sekitar terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic Transparan berisikan Kristal bening diduga Narkotika Gol. I jenis sabu yang disimpan di bawah batu Jalan Umum Depan Kuburan Karang Daye dan hasil interogasi terdakwa mengakui telah menyimpan 1 (satu) bungkus plastic Transparan berisikan Kristal bening diduga Narkotika Gol. I jenis sabu ditempat tersebut. Selanjutnya saksi HARJANTO SAPUTRA menanyakan darimana terdakwa mendapatkan 1 bungkus narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa mengatakan jika terdakwa mendapatkannya dari Sdr. SOPEK (DPO) dan barang tersebut merupakan pesanan dari Sdr. BADI (DPO).

Bahwa terdakwa menguasai, menyimpan, dan memiliki Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 19. 107. 99.20.05.0431.K tanggal 11 November 2019 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian I Putu Ngurah Apri Susilawan, S. Si dengan kesimpulan sample tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **SUHUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan penangkapan terhadap dir Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 06 November 2019, sekitar pukul 01.30 wita bertempat di jalan umum depan kuburan Karang Daye Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 November 2019 sekitar pukul 22.00 wita saksi sedang istirahat bersama dengan keluarga datanglah terdakwa SAMSUL HADI untuk meminta tolong kepada saksi diantarkan ke Praya Lombok Tengah;
- Bahwa oleh karena sudah malam saksi menjawab kenapa kamu tidak menggunakan mobil saksi saja tadi dan jangan dulu dikembalikan (*sebelumnya terdakwa meminjam mobil saksi dari pagi sampai dengan pukul 19.15 wita pada hari Selasa, tanggal 05 November 2019*), selanjutnya Terdakwa menjawab tiba-tiba ditelpon oleh teman dari Praya makaknya minta tolong saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan antar saja kesana dan pulangny sama teman, karena demikian akhirnya saksi mengantar terdakwa ke Praya Lombok Tengah.
- Bahwa sesampai kami di jalan umum depan kuburan Karang Daye Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, terdakwa menyuruh saksi berhenti karena disitulah tempat yang dimaksud, selanjutnya terdakwa turun dari mobil dan sekitar satu menit kemudian datanglah orang yang mengendarai sepeda motor menghampiri terdakwa namun hanya sebentar saja setelah itu langsung pergi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi orang dengan menggunakan HandPhone miliknya sambil mondar mandir, sekitar 10 menit kemudian datanglah Aparat Kepolisian Polres Lombok Tengah langsung menuju ke kami dan menunjukkan Surat perintah Tugasnya, setelah itu mengamankan terdakwa dan saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa dilakukan penggeledahan akan tetapi tidak ditemukan barang bukti, setelah itu barulah Aparat Kepolisian Polres Lombok Tengah melakukan penggeledahan disekitar tempat kejadian dan ditemukan bungkusan tas plastik warna hitam yang ditutup menggunakan batu, setelah dibuka plastic tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, setelah itu barang bukti tersebut ditunjukkan kepada kami dan menanyakan siapa pemiliknya, selanjutnya

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



terdakwa mengakui jika barang bukti sabu tersebut adalah miliknya yang akan dijual kepada orang disekitar tempat kejadian;

- Bahwa setelah mendengar demikian saksi terkejut dan menyesal mengantar terdakwa karena dari rumah sampai dengan tempat kejadian tidak ada saksi melihat pada terdakwa membawa tas plastic atau sejenisnya, karena demikian saksi dan terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lombok Tengah untuk dimintai keterangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **HARJANTO SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan masalah kepemilikan Narkotika sabu oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki sabu untuk dijual pada seseorang yaitu pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019, sekitar pukul 01.30 wita bertempat di jalan umum depan kuburan Karang Daye Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

- Bahwa awalnya saksi sebagai Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitar Jalan Umum Depan Kuburan Karang Daye Desa Penujak Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah, sering terjadi Transaksi Narkotika.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama TIM dari Polres Lombok Tengah menuju ke TKP dan kami melihat Terdakwa SAMSUL HADI berdiri sambil menelpon selanjutnya menangkap dan menggeledah Terdakwa dan menggeledah disekitar tempat kejadian perkara, dan kami menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang disimpan di bawah batu pinggir Jalan Umum Depan Kuburan Karang Daye Desa Penujak Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Ia mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari SOPEK yang dipesan seharga Rp.85.000.000. (Delapan puluh lima juta rupiah).

- Bahwa setelah kami mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, kami langsung mengintegrasikan darimana Terdakwa SAMSUL HADI mendapatkan Narkotika tersebut dan Terdakwa SAMSUL HADI menjawab dari SOPEK untuk dijual kepada seseorang, dan atas kejadian tersebut kami membawa dan mengamankan SAMSUL HADI dan Barang Bukti tersebut ke Polres Lombok Tengah;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



3. Saksi **LALU ARMY FHINARTHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan masalah kepemilikan Narkotika sabu oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki sabu untuk dijual pada seseorang yaitu pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019, sekitar pukul 01.30 wita bertempat di jalan umum depan kuburan Karang Daye Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

- Bahwa awalnya saksi sebagai Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitar Jalan Umum Depan Kuburan Karang Daye Desa Penujak Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah, sering terjadi Transaksi Narkotika.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama TIM dari Polres Lombok Tengah menuju ke TKP dan kami melihat Terdakwa SAMSUL HADI berdiri sambil menelpon selanjutnya menangkap dan menggeledah Terdakwa dan menggeledah disekitar tempat kejadian perkara, dan kami menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang disimpan di bawah batu pinggir Jalan Umum Depan Kuburan Karang Daye Desa Penujak Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Ia mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari SOPEK yang dipesan seharga Rp.85.000.000. (Delapan puluh lima juta rupiah).

- Bahwa setelah kami mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, kami langsung mengintegrasikan darimana Terdakwa SAMSUL HADI mendapatkan Narkotika tersebut dan Terdakwa SAMSUL HADI menjawab dari SOPEK untuk dijual kepada seseorang, dan atas kejadian tersebut kami membawa dan mengamankan SAMSUL HADI dan Barang Bukti tersebut ke Polres Lombok Tengah;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu, tanggal 06 November 2019, sekitar pukul 01.30 wita bertempat dipinggir di jalan umum depan kuburan Karang Daye Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekitar pukul 18.30 wita BADI Menelpon terdakwa dan memesan sabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada BADI terdakwa akan tanyakan dulu kepada teman apakah teman mempunyai sabu sebanyak 100 (seratus) gram.
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menelpon teman terdakwa yang bernama SOPEK dan langsung menanyakan apakah SOPEK mempunyai sabu sebanyak 100 (seratus) gram dan SOPEK mengatakan ada.
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke rumah paman terdakwa yang bernama SUHUN meminta tolong untuk mengantarkan terdakwa ke Praya Kab. Lombok Tengah. Sekitar pukul 22.00 wita terdakwa pun diantar oleh paman terdakwa yang bernama SUHUN ke rumah BADI yang berlatihan di Praya Barat Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita terdakwa sampai di rumah BADI dan terdakwa menelpon SOPEK meminta SOPEK untuk mengantarkan sabu tersebut kepada terdakwa dan SOPEK memberikan terdakwa Narkotika tersebut di depan rumah BADI kemudian terdakwa mengatakan kepada SOPEK bahwa terdakwa akan memberikan uangnya setelah Narkotika tersebut dibayar oleh BADI.
- Bahwa kemudian SOPEK langsung pergi dan terdakwa langsung menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut dibawah batu depan rumah BADI.
- Bahwa setelah terdakwa menyimpan sabu tersebut dibawah batu terdakwa pun langsung menelpon BADI memberitahu bahwa terdakwa sudah berada di depan rumahnya dengan membawakan 100 (seratus) gram sabu, namun BADI tidak ada di rumahnya sedang membeli Nasi Goreng dan Terdakwa menunggu di depan rumah BADI. Selang 10 menit tiba – tiba Petugas Kepolisian datang menangkap dan menggeledah terdakwa dan Petugas Kepolisian tidak menemukan barang bukti tersebut ada pada terdakwa.
- Bahwa setelah menggeledah disekitaran tempat kejadian perkara sekitar pukul 00.30 wita Petugas Kepolisian akhirnya menemukan 1 (satu) Bungkus sabu yang terdakwa simpan dibawah batu depan rumah BADI. Setelah itu terdakwa diinterogasi oleh Petugas Kepolisian menanyakan darimana terdakwa mendapatkan Barang Bukti tersebut namun terdakwa belum berani mengatakan terdakwa mendapatkan Barang Bukti tersebut dari SOPEK, Kemudian sekitar pukul 01.30 wita terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Lombok Tengah untuk dimintai keterangan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu, tanggal 06 November 2019, sekitar pukul 01.30 wita bertempat dipinggir di jalan umum depan kuburan Karang Daye Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekitar pukul 18.30 wita BADI Menelpon terdakwa dan memesan sabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada BADI terdakwa akan tanyakan dulu kepada teman apakah teman mempunyai sabu sebanyak 100 (seratus) gram.
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menelpon teman terdakwa yang bernama SOPEK dan langsung menanyakan apakah SOPEK mempunyai sabu sebanyak 100 (seratus) gram dan SOPEK mengatakan ada.
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi kerumah paman terdakwa yang bernama SUHUN memnta tolong untuk mengantarkan terdakwa ke Praya Kab. Lombok Tengah. Sekitar pukul 22.00 wita terdakwapun diantar oleh paman terdakwa yang bernama SUHUN kerumah BADI yang berlataman di Praya Barat Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita terdakwa sampai dirumah BADI dan terdakwa menelpon SOPEK meminta SOPEK untuk mengantarkan sabu tersebut kepada terdakwa dan SOPEK memberikan terdakwa Narkotika tersebut didepan rumah BADI kemudian terdakwa mengatakan kepada SOPEK bahwa terdakwa akan memberikan uangnya setelah Narkotika tersebut dibayar oleh BADI.
- Bahwa kemudian SOPEK langsung pergi dan terdakwa langsung menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut dibawah batu depan rumah BADI.
- Bahwa setelah terdakwa menyimpan sabu tersebut dibawah batu terdakwa pun langsung menelpon BADI memberitahu bahwa terdakwa sudah berada didepan rumahnya dengan membawakan 100 (seratus) gram sabu, namun BADI tidak ada dirumahnya sedang membeli Nasi Goreng dan Terdakwa menunggu didepan rumah BADI. Selang 10 menit tiba – tiba Petugas Kepolisian datang menangkap dan mengeledah terdakwa dan Petugas Kepolisian tidak menemukan barang bukti tersebut ada pada terdakwa.
- Bahwa setelah mengeledah disekitaran tempat kejadian perkara seiktar pukul 00.30 wita Petugas Kepolisian akhirnya menemukan 1 (satu)

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungkus sabu yang terdakwa simpan dibawah batu depan rumah BADI. Setelah itu terdakwa diinterogasi oleh Petugas Kepolisian menanyakan darimana terdakwa mendapatkan Barang Bukti tersebut namun terdakwa belum berani mengatakan terdakwa mendapatkan Barang Bukti tersebut dari SOPEK, Kemudian sekitar pukul 01.30 wita terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Lombok Tengah untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah membeli, menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang lebih mengarah pada perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan kesatu yaitu melanggar dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” sepadan dengan kata “barangsiapa” yaitu subyek hukum atau yang menunjuk kepada siapa saja kepada perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku, dan subyek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa SAMSUL HADI dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dalam persidangan telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap hukum karena mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan juga dapat memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi secara baik. Dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan untuk terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tergantung dari pada terpenuhinya unsur – unsur-unsur berikut;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni terhadap anasir menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, sehingga apabila berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan salah satu anasir setelah majelis pertimbangan dan terbukti maka anasir lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang tidak mempunyai suatu hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang ditentukan oleh undang-undang atau aturan lainnya yang berlaku dan secara luas mempunyai pengertian sebagai perbuatan melawan hukum yang tidak hanya melawan aturan secara tertulis namun juga melawan kesusilaan dan nilai-nilai yang berada didalam masyarakat termasuk yang tidak tertulis.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan** berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam pasal ini adalah menawarkan sesuatu barang untuk dijual atau bahkan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang, **dijual** berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayarnya. **membeli** berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai pengantinya, **menerima** berarti mendapatkan sesuatu barang. **menjadi perantara** berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli, **menukar** berarti mengganti dengan yang lain. Sedangkan **menyerahkan** berarti memberikan suatu barang kepada orang lain, bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, yang berarti cukuplah salah satu sub unsur terpenuhi, berarti telah terpenuhilah maksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019, sekitar pukul 01.30 wita bertempat dipinggir di jalan umum depan kuburan Karang Daye Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekitar pukul 18.30 wita BADI Menelpon terdakwa dan memesan sabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan tanyakan dulu kepada teman apakah teman mempunyai sabu sebanyak 100 (seratus) gram, setelah itu Terdakwa langsung menelpon teman yang bernama SOPEK dan langsung menanyakan apakah mempunyai sabu sebanyak 100 (seratus) gram dan SOPEK mengatakan ada, setelah itu Terdakwa pergi kerumah paman terdakwa saksi SUHUN meminta tolong untuk mengantarkan terdakwa ke Praya Kab. Lombok Tengah. Sekitar pukul 22.00 wita terdakupun diantar oleh saksi SUHUN kerumah BADI yang berlamatkan di Praya Barat Kab. Lombok Tengah.

Bahwa sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa sampai di rumah BADI dan terdakwa menelpon SOPEK meminta SOPEK untuk mengantarkan sabu tersebut kepada terdakwa dan SOPEK memberikan terdakwa Narkotika tersebut didepan rumah BADI kemudian terdakwa mengatakan kepada SOPEK bahwa terdakwa akan memberikan uangnya setelah Narkotika tersebut dibayar oleh BADI, kemudian SOPEK langsung pergi dan Terdakwa langsung menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut dibawah batu depan rumah BADI., kemudian Terdakwa menelpon BADI memberitahukan bahwa terdakwa sudah berada didepan rumahnya dengan membawakan 100 (seratus) gram sabu, namun BADI tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya sedang membeli Nasi Goreng dan Terdakwa menunggu didepan rumah BADI, selang 10 menit tiba – tiba datang Petugas Kepolisian menggeledah terdakwa menggeledah disekitaran tempat kejadian perkara sekitar pukul 00.30 wita Petugas Kepolisian akhirnya menemukan 1 (satu) Bungkus sabu yang Terdakwa simpan dibawah batu depan rumah BADI. Setelah itu terdakwa diintrogasi oleh Petugas Kepolisian menanyakan darimana terdakwa mendapatkan Barang Bukti tersebut namun terdakwa belum berani mengatakan terdakwa mendapatkan Barang Bukti tersebut dari SOPEK, Kemudian sekitar pukul 01.30 wita terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Lombok Tengah untuk dimintai keterangan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah membeli, menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut maka Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benda berbentuk kristal bening yang disita oleh petugas polisi pada saat penangkapan Terdakwa dinamakan “shabu” oleh para saksi dan Terdakwa sebagaimana barang bukti yang telah dimusnahkan adalah termasuk narkotika golongan I.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti kristal bening yaitu Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 19. 107. 99.20.05.0431.K tanggal 11 November 2019 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian I Putu Ngurah Apri Susilawan, S. Si dengan kesimpulan sample tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk narkotika Golongan I, dengan demikian barang “shabu” yang dijadikan barang bukti pada saat terdakwa ditangkap yang telah dimusnahkan adalah termasuk narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sabu tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara penimbangan barang Bukti diperoleh hasil dengan berat bersih 105,12 gram maka dengan demikian sabu yang menjadi barang bukti lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa menjadi perantara membeli dan menjual tersebut adalah merupakan sesuatu perbuatan atau tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum karena tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan:

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 yakni Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah tidak memiliki pekerjaan tetap dan bukanlah seorang pedagang besar farmasi yang berhak untuk menyalurkan narkotika golongan I, dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli shabu bukanlah menjadi hak dan kewenangan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dar 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa selain hukuman pidana penjara juga memuat denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Terdakwa harus pula dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditetapkan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa satu bungkus plastik transparan berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu tidak pernah diajukan dalam persidangan karena telah dimusnahkan maka tidak perlu ditentukan statusnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang genjar-genjarnya program pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar ini.

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL HADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Yang Beratnya Lebih Dari 5 Gram sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 oleh kami, ASRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H., AINUN ARIFIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2010 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NELY NAILUFAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh ARIN PRATIWI QUARTA, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H..

ASRI, S.H.

AINUN ARIFIN, S.H.

Panitera Pengganti,

NELY NAILUFAH, SH.